



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN
PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung, merupakan perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung;
- b. bahwa pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung bersifat strategis dan tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga harus dilakukan melalui penganggaran kegiatan tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan tahun jamak harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
8. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut RSUD Kota Bandung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak agar sesuai dengan rencana pembangunan Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak.

Pasal 3

Kegiatan Tahun Jamak pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan gedung RSUD Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BAB II DASAR KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan program perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian 4.1 Huruf A Revitalisasi RSUD Kota Bandung (IV-135) dan Huruf B Pembangunan Kantor Inspektorat (IV-137).

BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak meliputi:

- a. pembangunan gedung Inspektorat Daerah; dan
- b. pembangunan gedung RSUD Kota Bandung.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penanggung jawab Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. Inspektur Daerah Kota Bandung untuk pembangunan gedung Inspektorat Daerah; dan
- b. Direktur RSUD Kota Bandung untuk pembangunan gedung RSUD Kota Bandung.

BAB V JUMLAH PAGU ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Jumlah pagu anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar Rp508.156.210.535,00 (lima ratus delapan miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian:

- a. pembangunan gedung Inspektorat Daerah sebesar Rp147.365.050.535,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. pembangunan gedung RSUD Kota Bandung sebesar Rp360.791.160.000,00 (tiga ratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun anggaran berkenaan dalam APBD untuk membiayai Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

BAB VII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung mulai Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui masa jabatan Wali Kota.
- (3) Dalam hal masa jabatan Wali Kota berakhir sebelum akhir tahun anggaran, Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan kepada Penyedia.

- (2) Tata cara pembayaran pekerjaan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa.

BAB IX PENYESUAIAN HARGA

Pasal 12

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan kepada Penyedia sepanjang tidak melebihi pagu anggaran kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap harga satuan sesuai jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah, perubahan prioritas pembangunan dan/atau penyesuaian dokumen perencanaan daerah yang mempengaruhi pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, penyesuaian dan/atau perubahan nomenklatur kegiatan atau sub-kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian dan/atau perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 28 September 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN PENGANGGARAN
KEGIATAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Bahwa kondisi pelayanan publik di Kota Bandung ditandai dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan pengawasan serta kapasitas layanan kesehatan rujukan, sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi penopang utama bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) membutuhkan fasilitas gedung yang representatif untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, RSUD Kota Bandung sebagai rumah sakit rujukan utama, khususnya bagi masyarakat di wilayah Bandung Timur, saat ini menghadapi kondisi kelebihan beban (*overload*) akibat keterbatasan kapasitas.

Terbatasnya alokasi anggaran tahunan untuk melaksanakan pembangunan kedua infrastruktur tersebut mengakibatkan pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran yang berkesinambungan untuk membiayai pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan infrastruktur RSUD Kota Bandung.

Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan dengan skema tahun jamak (*multi-year*), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa program pembangunan strategis tersebut dapat diselesaikan sesuai target sampai dengan akhir masa kontrak tahun jamak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “prinsip efektivitas” adalah pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan gedung RSUD Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan gedung RSUD Kota Bandung dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BANDUNG DENGAN PENGANGGARAN
KEGIATAN TAHUN JAMAK

RINCIAN PAGU ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Rencana Kebutuhan Anggaran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) (Rp.)	Rencana Kebutuhan Anggaran Konstruksi (Rp.)	Biaya Pengelolaan Kegiatan (Rp.)	Rencana Kebutuhan Anggaran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) + Konstruksi + Pengelolaan Kegiatan (Rp.)
1.	Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung	Jl. Tera No. 20, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung	Inspektorat Daerah Kota Bandung	Tahun 2027	2.998.313.674,00	83.012.566.577,00	291.793.520,00	86.302.673.771,00
				Tahun 2028	2.368.986.326,00	58.693.390.438,00	0	61.062.376.764,00
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG					5.367.300.000,00	141.705.957.015,00	291.793.520,00	147.365.050.535,00
2.	Pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung	Jl. Rumah Sakit No. 22, Cinambo, Kota Bandung	RSUD Kota Bandung	Tahun 2027	2.681.000.000,00	123.443.770.400,00	411.333.400,00	126.536.103.800,00
				Tahun 2028	2.681.000.000,00	99.191.942.100,00	411.333.300,00	102.284.275.400,00
				Tahun 2029	2.681.000.000,00	128.878.447.500,00	411.333.300,00	131.970.780.800,00

JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN RSUD KOTA BANDUNG	8.043.000.000,00	351.514.160.000,00	1.234.000.000,00	360.791.160.000,00
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN RSUD KOTA BANDUNG				508.156.210.535,00

Catatan : Pada Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung, Biaya Pengelolaan Kegiatan sebesar Rp. 291.792.520,00 diperuntukan biaya 20% rancangan detail perencanaan sesuai dengan nilai kontrak tahun 2024.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002